



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Putu Gede Ari Pradana, NIK. 5104031910920001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Gianyar, 19 Oktober 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jalan Kapten Dipta, Lingk. Sangging, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, SH dan I Dewa Made Purnayasa, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gandewa beralamat di Jalan Ir Soekarno Hatta, Br. Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg.No.220/2023, tanggal 12 Mei 2023; yang selanjutnya disebut sebagai pihak PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 79/Pdt.P/2023/PN.Gin, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 79/Pdt.P/2023/PN.Gin, tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan setelah membacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan, dipersidangan mencabut permohonan yang telah didaftarkan;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami: **Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK/Penggandaan	: Rp. 120.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0
4. Sumpah	: Rp. 100.000
5. PNBP	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).